

Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<p><b>PERMOHONAN BARU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dari Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Ketua Tim Koordinasi Perijinan Penelitian Asing yang ditujukan ke Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>2. Surat Ijin Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi;</li> <li>3. Surat Keterangan Jalan dari Mabes Polri (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>4. Paspor (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>5. Visa (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>6. Pas Foto 4x6 latar belakang merah (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>7. Surat Keterangan Sehat Bebas Covid 19 yang didapat dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>8. Riwayat Perjalanan Luar Negeri yang dibuktikan dengan halaman stempel perjalanan pada Paspor (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>9. Sumber dana penelitian; dan</li> <li>10. Peralatan penelitian.</li> </ol> <p><b>PERMOHONAN BARU REMOT Riset</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dari Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang</li> </ol>

		<p>ditujukan ke Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Surat Ijin Penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;</li> <li>3. Kartu Ijin Penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;</li> <li>4. Surat Lapori Diri dari Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional;</li> <li>5. Pas Foto 4x6 latar belakang merah (Peneliti);</li> <li>6. Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 yang didapat dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta (Peneliti WNI &amp; mitra peneliti)</li> <li>7. Sumber dana penelitian; dan</li> <li>8. Peralatan penelitian.</li> </ol> <p><b>PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dari Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Ketua Tim Koordinasi Perijinan Penelitian Asing yang ditujukan ke Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>2. Surat Ijin Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi;</li> <li>3. Surat Keterangan Jalan dari Mabes Polri (Peneliti dan</li> </ol>
--	--	---

		<p>Pengikut);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Paspor (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>5. Visa (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>6. Pas Foto 4x6 latar belakang merah (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>7. Surat Keterangan Sehat Bebas Covid 19 yang didapat dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>8. Riwayat Perjalanan Luar Negeri yang dibuktikan dengan halaman stempel perjalanan pada Paspor (Peneliti dan Pengikut);</li> <li>9. Sumber dana penelitian;</li> <li>10. Peralatan Penelitian;</li> <li>11. SKP Sebelumnya; dan</li> <li>12. Laporan Penelitian Sebelumnya.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA <a href="http://ula.kemendagri.go.id">ula.kemendagri.go.id</a>; dan</li> <li>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	4 (empat) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk	Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Orang Asing dan Lembaga Asing yang ditanda tangani oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum a.n. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://kemendagri.lapor.go.id">http://kemendagri.lapor.go.id</a></li> <li>2. Email: <a href="mailto:ula@kemendagri.go.id">ula@kemendagri.go.id</a>;</li> <li>3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468;</li> <li>4. Fax: (021) 3440402;</li> <li>5. Kotak Saran; dan</li> <li>6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.</li> </ol>